Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 10 Nomor 2, Oktober 2026
ISSN : 2614-2147 (Printed), 2657-1544 (Online)

Penilaian Berbasis Risiko Terhadap Kepatuhan Penyedia Jasa Pelabuhan Dalam Keamanan Terminal Penumpang: Studi Kasus Pelabuhan Bima, Indonesia

Shalsa Nurfadhilah[a*] | Andi Sukandi[b] | Rachma Waty Fazry[c]

[a,b,c] *Politeknik Bina Global, Subang, Kab. Subang, Indonesia*

[*]Corresponding author: Shalsanurfadhilah@binaglobal.ac.id

ABSTRACT

Passenger terminal security depends not only on procedures and infrastructure, but also on the compliance of stakeholders operating within it. This study aims to assess vendors' compliance with passenger terminal security procedures at the Port of Bima, as well as to identify and prioritize the risks posed by non-compliance. The study employs a descriptive qualitative design with a risk-based assessment approach. Data were collected through observations, semi-structured interviews, and documentation involving security officers, operational staff, and vendors. Compliance was assessed based on area and access controls, passenger flow, operational safety, security awareness, orderliness, and monitoring and enforcement of rules. The results show that vendor compliance remains inconsistent, particularly in the form of activities in restricted areas, placement of goods in passenger circulation routes, operations without official permits, and a lack of order and cleanliness. Non-compliance regarding restricted areas and passenger circulation is a higher-priority risk because it has the potential to undermine access control, passenger movement, monitoring, and emergency response. Limitations in outreach, supervision, security awareness, consistency in rule enforcement, and monitoring coverage also influence compliance. The study underscores the importance of integrating trader compliance into port security risk management to identify vulnerabilities and prioritize mitigation measures.

Keywords: port security, risk assessment, ISPS Code, Bima Port

ABSTRAK

Keamanan terminal penumpang tidak hanya bergantung pada prosedur dan infrastruktur, tetapi juga pada kepatuhan para pemangku kepentingan yang beroperasi di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan para vendor terhadap prosedur keamanan terminal penumpang di Pelabuhan Bima, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan penilaian berbasis risiko. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi yang melibatkan petugas keamanan, staf operasional, dan vendor. Kepatuhan dinilai berdasarkan pengendalian area dan akses, arus penumpang, keselamatan operasional, kesadaran keamanan, keteraturan, serta pemantauan dan penegakan aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan vendor masih tidak konsisten, terutama dalam bentuk aktivitas di area terlarang, penempatan barang di jalur sirkulasi penumpang, operasi tanpa izin resmi, serta kurangnya keteraturan dan kebersihan. Ketidakpatuhan terkait area terlarang dan pergerakan penumpang merupakan risiko dengan prioritas lebih tinggi karena berpotensi mengganggu kontrol akses, pergerakan penumpang, pemantauan, dan tanggap darurat. Keterbatasan dalam sosialisasi, pengawasan, kesadaran keamanan, konsistensi penegakan aturan, serta cakupan pemantauan juga memengaruhi tingkat kepatuhan. Studi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan kepatuhan pedagang ke dalam manajemen risiko keamanan pelabuhan untuk mengidentifikasi kerentanan dan memprioritaskan langkah-langkah mitigasi.

Kata kunci: keamanan pelabuhan, penilaian risiko, Kode ISPS, Pelabuhan Bima

Citation:
Nurfadhilah, S., Sukandi, A., & Fazry, R. W. (2026). Penilaian Berbasis Risiko Terhadap Kepatuhan Penyedia Jasa Pelabuhan Dalam Keamanan Terminal Penumpang: Studi Kasus Pelabuhan Bima, Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, 10(2), 424 - 439*

PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan simpul penting dalam sistem transportasi maritim karena menghubungkan pergerakan penumpang, barang, dan jasa baik di laut maupun di darat. Selain fungsi ekonomi dan operasionalnya, pelabuhan merupakan lingkungan keamanan yang kompleks yang melibatkan otoritas pelabuhan, operator terminal, petugas keamanan, penumpang, penyedia jasa, serta pengguna lain yang berinteraksi di dalam fasilitas pelabuhan. Oleh karena itu, keamanan pelabuhan tidak dapat dianggap semata-mata sebagai tanggung jawab petugas keamanan atau operator pelabuhan, melainkan memerlukan kepatuhan dan kerja sama dari para pihak yang beroperasi di lingkungan pelabuhan. Organisasi Maritim Internasional (IMO) menetapkan Kode Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional (ISPS) sebagai sistem keamanan wajib yang komprehensif berdasarkan Bab XI-2 Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS). Kode ISPS menyediakan kerangka kerja untuk menilai ancaman keamanan, menetapkan langkah-langkah pencegahan, mendefinisikan tanggung jawab, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, otoritas pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pemangku kepentingan terkait lainnya (IMO, 2002).

Penerapan Kode ISPS telah banyak diteliti dari perspektif keamanan pelabuhan, kinerja operasional, dan pengalaman pengguna pelabuhan. Onwuegbuchunam et al. (2018), misalnya, meneliti kepatuhan terhadap Kode ISPS dari perspektif pengguna pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan Nigeria dan menunjukkan bahwa penerapan persyaratan dan fasilitas keamanan memiliki implikasi bagi pengguna pelabuhan serta kegiatan operasional. Studi mereka menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap keamanan pelabuhan harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan lingkungan operasional dan pengalaman pengguna yang berinteraksi dengan langkah-langkah keamanan. Demikian pula, Rafikah (2014) meneliti dampak penerapan Kode ISPS terhadap pengguna pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Pelepas melalui wawancara kualitatif dengan perusahaan pengiriman barang, pengirim barang, dan perusahaan logistik. Studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan persyaratan keamanan maritim secara langsung memengaruhi para pemangku kepentingan yang melakukan aktivitas di lingkungan pelabuhan. Studi-studi ini menegaskan pentingnya perspektif pemangku kepentingan dalam keamanan pelabuhan; namun, fokusnya terutama tertuju pada pengguna pelabuhan formal dan pemangku kepentingan organisasi, bukan pada pedagang individu yang melakukan aktivitas komersial di dalam terminal penumpang.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia juga menunjukkan bahwa penerapan Kode ISPS secara formal tidak selalu menghilangkan kelemahan keamanan. Prasetyo dan Shulhany (2024), dalam evaluasi mereka terhadap penerapan Kode ISPS di Pelabuhan Banten, mengidentifikasi beberapa kelebihan dalam kepatuhan terhadap persyaratan dasar ISPS, namun juga menemukan kelemahan dalam manajemen kontrol akses dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan. Demikian pula, Djabier et al. (2023) meneliti Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSA) di sebuah pelabuhan di Indonesia dan menekankan pentingnya mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam keamanan fasilitas pelabuhan serta menentukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai sesuai dengan Kode ISPS Bagian A.15. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas keamanan pelabuhan tidak hanya bergantung pada adanya peraturan formal, tetapi juga pada efektivitas pengendalian dan perilaku para pelaku yang beroperasi di dalam fasilitas pelabuhan.

Konteks terminal penumpang menghadirkan tantangan keamanan tambahan karena fasilitas

tersebut menampung interaksi intensif antara penumpang, penyedia layanan, personel keamanan, dan pelaku usaha. Idris et al. (2021), dalam studi mereka tentang Terminal Penumpang Sorong, mengkaji keamanan pelabuhan melalui pendekatan berbasis SWOT dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi keamanan. Temuan mereka menghasilkan beberapa alternatif strategis untuk meningkatkan keamanan terminal penumpang, yang menunjukkan bahwa manajemen keamanan di terminal penumpang memerlukan pertimbangan baik terhadap kemampuan organisasi maupun kondisi lingkungan. Meskipun demikian, penelitian tersebut terutama berfokus pada manajemen keamanan strategis di tingkat terminal dan tidak secara khusus meneliti perilaku kepatuhan para pedagang yang melakukan kegiatan komersial di dalam area terminal penumpang.

Dari sudut pandang kepatuhan, keberadaan peraturan dan prosedur keamanan tidak secara otomatis menjamin kepatuhan dari semua pihak. Ringsberg dan Cole (2020) mengembangkan kerangka konseptual untuk mengkaji hambatan yang dirasakan terhadap kepatuhan terhadap pedoman keamanan maritim di pelabuhan-pelabuhan Swedia. Penelitian mereka, yang didasarkan pada wawancara dengan para ahli dan survei terhadap pelabuhan-pelabuhan Swedia, menunjukkan bahwa hambatan terhadap kepatuhan keamanan maritim lebih berkaitan dengan kondisi organisasi dan pemangku kepentingan daripada semata-mata ketersediaan peraturan formal. Perspektif ini penting karena kepatuhan di lingkungan pelabuhan melibatkan berbagai pihak dengan tingkat wewenang, pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, vendor yang beroperasi di terminal penumpang merupakan kelompok pemangku kepentingan yang penting namun relatif kurang dieksplorasi, yang aktivitas hariannya mungkin berinteraksi langsung dengan pengendalian keamanan dan pergerakan penumpang.

Dimensi pemangku kepentingan dalam keamanan pelabuhan ini didukung lebih lanjut oleh Gkika et al. (2025), yang meneliti kepuasan pemangku kepentingan terhadap implementasi Kode ISPS di pelabuhan-pelabuhan Yunani. Studi mereka melibatkan 109 operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, pegawai pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menemukan bahwa personel keamanan dan prosedur keamanan utama termasuk di antara kriteria terpenting yang memengaruhi kepuasan pemangku kepentingan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa faktor manusia, personel keamanan, dan prosedur operasional merupakan komponen sentral dalam implementasi keamanan pelabuhan yang efektif. Namun, studi tersebut mengevaluasi kepuasan pemangku kepentingan, bukan menilai apakah pemangku kepentingan tertentu mematuhi prosedur keamanan atau apakah ketidakpatuhan menimbulkan risiko keamanan yang dapat diidentifikasi.

Perkembangan penting lainnya dalam penelitian keamanan maritim adalah penerapan pendekatan berbasis risiko. Hafez et al. (2021) mengusulkan pendekatan Penilaian Risiko Keamanan Pelabuhan (PSRA) terintegrasi yang mempertimbangkan tingkat kritisitas, ancaman, kerentanan, dan konsekuensi sebagai parameter risiko yang penting. Pendekatan mereka dikembangkan untuk meningkatkan identifikasi dan prioritisasi risiko keamanan pelabuhan serta mengurangi ketidakpastian dalam proses penilaian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian keamanan pelabuhan dapat melampaui evaluasi deskriptif menuju identifikasi dan prioritisasi risiko keamanan yang sistematis.

Demikian pula, Arifin (2024) menerapkan penilaian ancaman, kerentanan, dan dampak untuk mengevaluasi keamanan fasilitas pelabuhan berdasarkan Kode ISPS. Dengan menggunakan survei

dan pengamatan lapangan langsung, penelitian ini menilai risiko keamanan di berbagai aspek fasilitas pelabuhan dan menentukan kebutuhan akan langkah-langkah mitigasi risiko. Penelitian ini memberikan landasan metodologis yang penting untuk menerapkan penilaian berbasis risiko terhadap keamanan pelabuhan dalam konteks Indonesia. Meskipun demikian, unit analisisnya tetaplah fasilitas pelabuhan dan aspek keamanannya, bukan perilaku kepatuhan masing-masing pelaku yang beroperasi di dalam fasilitas tersebut.

Oleh karena itu, perbedaan antara implementasi keamanan, kepatuhan pemangku kepentingan, dan risiko keamanan merupakan isu penelitian yang penting. Studi-studi yang ada secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga perspektif. Pertama, studi seperti Onwuegbuchunam et al. (2018) dan Rafikah (2014) mengkaji dampak implementasi ISPS dari perspektif pengguna pelabuhan. Kedua, penelitian seperti yang dilakukan oleh Prasetyo dan Shulhany (2024), Djabier et al. (2023), serta Idris et al. (2021) mengevaluasi keamanan pelabuhan atau terminal penumpang dari perspektif organisasi, fasilitas, dan strategis. Ketiga, penelitian seperti yang dilakukan oleh Ringsberg dan Cole (2020), Hafez et al. (2021), dan Arifin (2024) mengkaji hambatan kepatuhan atau mengembangkan pendekatan berbasis risiko untuk menilai keamanan maritim dan pelabuhan. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan landasan penting, namun belum cukup mengintegrasikan kepatuhan pemangku kepentingan individu dengan penilaian risiko di tingkat terminal penumpang.

Kesenjangan ini sangat relevan bagi para vendor yang beroperasi di terminal penumpang. Vendor adalah pelaku usaha yang mungkin tidak secara langsung bertanggung jawab atas penerapan sistem keamanan pelabuhan, namun aktivitas mereka berlangsung di lingkungan yang sama dengan penumpang, petugas keamanan, dan operasi terminal. Ketidakpatuhan seperti beroperasi di area terlarang, menempatkan barang di sepanjang rute pergerakan penumpang, beroperasi tanpa izin, atau gagal menjaga ketertiban lingkungan mungkin tampak sebagai pelanggaran administratif atau operasional yang ringan. Namun, ketika perilaku semacam itu terjadi berulang kali atau di area dengan pengawasan terbatas, hal tersebut dapat berkontribusi pada kerentanan dalam pengendalian akses, pergerakan penumpang, tanggap darurat, dan keamanan terminal secara keseluruhan. Akibatnya, kepatuhan vendor harus dipahami bukan sekadar sebagai masalah ketertiban komersial, melainkan sebagai komponen potensial dari sistem risiko keamanan pelabuhan yang lebih luas.

Konteks regulasi di Indonesia semakin memperkuat relevansi isu ini. Penerapan manajemen keamanan fasilitas pelabuhan di Indonesia terkait dengan Kode ISPS melalui peraturan keamanan maritim nasional, termasuk persyaratan mengenai Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan, Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan, petugas keamanan, verifikasi, pelatihan, simulasi, dan langkah-langkah keamanan terkait. Persyaratan regulasi ini menetapkan kerangka kerja keamanan formal di mana aktivitas yang dilakukan di dalam fasilitas pelabuhan harus dikendalikan dan dipantau. Dalam konteks ini, kepatuhan pedagang terhadap prosedur keamanan terminal yang berlaku menjadi bagian dari mekanisme tata kelola yang lebih luas untuk menjaga lingkungan pelabuhan yang aman.

Kasus Pelabuhan Bima memberikan latar empiris yang penting untuk mengkaji isu ini. Pelabuhan Bima di Nusa Tenggara Barat melayani pergerakan penumpang serta kegiatan komersial dan masyarakat. Terminal penumpang melibatkan interaksi antara penumpang, petugas keamanan, staf operasional, dan pedagang yang menjalankan kegiatan komersial. Berdasarkan pengamatan lapangan dalam penelitian ini, teridentifikasi beberapa bentuk ketidakpatuhan pedagang, termasuk

berjualan di area terlarang, meletakkan barang di sepanjang jalur sirkulasi penumpang, beroperasi tanpa izin resmi, serta kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan ketertiban. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang terkait dengan ketidakpatuhan, termasuk sosialisasi prosedur keamanan yang terbatas, jumlah petugas pengawasan yang terbatas, kesadaran pedagang yang rendah, serta penegakan sanksi yang tidak konsisten. Fasilitas pendukung keamanan seperti CCTV, pos pengawasan, dan penerangan memang tersedia, tetapi tidak mencakup atau memantau seluruh area secara optimal. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan prosedur keamanan tidak selalu menjamin kepatuhan di tingkat operasional.

Berdasarkan kesenjangan literatur yang teridentifikasi dan kondisi empiris di Pelabuhan Bima, penelitian ini mengusulkan penilaian berbasis risiko terhadap kepatuhan vendor pelabuhan dalam hal keamanan terminal penumpang. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengaitkan tiga dimensi yang sering kali diteliti secara terpisah: penerapan prosedur keamanan, kepatuhan vendor, dan risiko keamanan. Alih-alih hanya mengevaluasi apakah prosedur keamanan telah diterapkan secara formal, penelitian ini mengidentifikasi bentuk-bentuk spesifik ketidakpatuhan vendor, menelaah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut, serta menilai potensi risiko keamanan yang terkait dengan bentuk-bentuk ketidakpatuhan tersebut. Perspektif berbasis risiko memungkinkan setiap masalah kepatuhan yang teridentifikasi dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak potensialnya terhadap pergerakan penumpang, kontrol akses, keselamatan, dan keamanan terminal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan vendor pelabuhan terhadap prosedur keamanan terminal penumpang di Pelabuhan Bima, Indonesia, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko keamanan yang terkait dengan ketidakpatuhan yang teramati. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk: (1) mengidentifikasi bentuk dan karakteristik ketidakpatuhan vendor terhadap prosedur keamanan terminal penumpang yang berlaku; (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan vendor; (3) menilai kemungkinan dan dampak potensial risiko keamanan yang timbul akibat ketidakpatuhan vendor; dan (4) merumuskan langkah-langkah mitigasi berbasis risiko untuk meningkatkan kepatuhan vendor dan memperkuat keamanan terminal penumpang. Temuan-temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pendekatan yang berorientasi pada pemangku kepentingan dan berbasis risiko dalam pengelolaan keamanan terminal penumpang, khususnya di pelabuhan-pelabuhan Indonesia di mana operasi pelabuhan formal berjalan berdampingan dengan aktivitas komersial yang dilakukan oleh vendor di lingkungan terminal penumpang.

TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan Pelabuhan dan Kode ISPS

Keamanan pelabuhan merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk melindungi fasilitas pelabuhan, kapal, muatan, penumpang, personel, dan aset kritis lainnya dari ancaman keamanan. Kode Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional (ISPS) menyediakan kerangka kerja internasional utama untuk keamanan maritim dan mensyaratkan agar langkah-langkah keamanan dikembangkan berdasarkan karakteristik, ancaman, kerentanan, dan

kondisi operasional masing-masing fasilitas pelabuhan (IMO, 2002). Salah satu komponen penting dari Kode ISPS adalah Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSA). PFSA bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan merupakan bagian integral dari penyusunan dan pembaruan Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP). Penilaian ini mencakup identifikasi aset dan infrastruktur penting, identifikasi ancaman potensial beserta kemungkinannya, penetapan prioritas langkah-langkah keamanan, identifikasi kerentanan, serta pertimbangan faktor manusia dalam infrastruktur, kebijakan, dan prosedur (IMO, 2002; Hafez et al., 2021). Dengan demikian, efektivitas keamanan pelabuhan tidak hanya bergantung pada keberadaan infrastruktur keamanan, tetapi juga pada bagaimana prosedur keamanan diterapkan dan dipatuhi oleh para pelaku yang beroperasi di dalam fasilitas tersebut (Ringsberg & Cole, 2020).

Kepatuhan terhadap Keamanan Pelabuhan

Ringsberg dan Cole (2020) memberikan landasan penting untuk memahami kepatuhan terhadap keamanan maritim. Penelitian mereka mengembangkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi hambatan dalam kepatuhan terhadap pedoman keamanan maritim dan menemukan bahwa hambatan-hambatan tersebut berkaitan dengan kolaborasi pemangku kepentingan, sumber daya yang tersedia, serta pengetahuan dan budaya terkait keamanan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak boleh disederhanakan semata-mata sebagai kesediaan individu untuk mematuhi suatu aturan. Kepatuhan tersebut dibentuk oleh interaksi antara pemahaman individu, pengendalian organisasi, sumber daya yang tersedia, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan budaya keamanan (Ringsberg & Cole, 2020).

Pemahaman Individu → Pengendalian Organisasi → Sumber Daya → Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan → Budaya Keamanan.

Perspektif ini sangat relevan bagi penyedia jasa di pelabuhan karena mereka mungkin memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda mengenai prosedur keamanan pelabuhan dan mungkin tidak memandang aktivitas komersial mereka sebagai bagian dari sistem keamanan secara keseluruhan.

Vendor Pelabuhan sebagai Pemangku Kepentingan Keamanan

Fasilitas pelabuhan melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Di antaranya adalah otoritas pemerintah, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, penumpang, penyedia logistik, personel keamanan, penyedia layanan, dan pelaku komersial. Penyedia jasa di pelabuhan menempati posisi yang unik karena fungsi utama mereka bersifat komersial, sementara aktivitas mereka berlangsung dalam lingkungan keamanan yang diatur. Oleh karena itu, perilaku vendor dapat mendukung kelancaran operasional terminal atau justru menciptakan kondisi yang meningkatkan kerentanan keamanan. Vendor yang mematuhi lokasi yang ditentukan, aturan akses, dan persyaratan pergerakan berkontribusi pada lingkungan operasional yang lebih dapat diprediksi. Sebaliknya, ketidakpatuhan yang berulang dapat mempersulit pengendalian akses, pemantauan, dan pergerakan penumpang. Perspektif pada tingkat pemangku kepentingan ini merupakan salah satu titik tolak utama dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada:

Fasilitas Pelabuhan → Sistem Keamanan → Kepatuhan

Penilaian Keamanan Berbasis Risiko

Penilaian berbasis risiko menyediakan mekanisme untuk menerjemahkan temuan keamanan menjadi risiko yang diprioritaskan. Hafez et al. (2021) menggunakan AHP untuk menentukan parameter risiko yang relevan dan menunjukkan bagaimana serangkaian parameter penilaian yang lebih luas dapat mengurangi ketidakpastian dalam evaluasi risiko keamanan pelabuhan. Sementara itu, Yang et al. (2014) mengusulkan pendekatan kuantifikasi risiko untuk PFSA, yang menggambarkan bagaimana kinerja keamanan dapat dinilai secara lebih sistematis dan dikaitkan dengan pemilihan langkah-langkah pengendalian keamanan. Arifin (2024) menggunakan kerangka kerja ancaman, kerentanan, dan dampak untuk mengevaluasi keamanan fasilitas pelabuhan berdasarkan Kode ISPS.

Ancaman → Kerentanan → Dampak

Sebuah studi terkait di Indonesia yang dilakukan di Teluk Lamong juga menerapkan penilaian risiko keamanan untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan berdasarkan persyaratan Kode ISPS (Bagasdianto & Basuki, 2022). Secara keseluruhan, studi-studi ini mendukung premis dasar yang diadopsi dalam penelitian ini, Ketidakpatuhan menjadi masalah keamanan ketika hal tersebut menciptakan atau meningkatkan kerentanan terhadap peristiwa yang berpotensi merugikan. Ini berarti bahwa tidak setiap pelanggaran harus diperlakukan sebagai hal yang memiliki tingkat kepentingan yang sama.

Kepatuhan Vendor Berbasis Risiko

Berdasarkan literatur sebelumnya, penelitian ini mengkonseptualisasikan Kepatuhan Vendor Berbasis Risiko (RBVC) sebagai: tingkat kepatuhan vendor pelabuhan terhadap persyaratan keamanan terminal penumpang yang telah ditetapkan, yang dinilai dengan mempertimbangkan kerentanan keamanan potensial dan konsekuensi yang terkait dengan ketidakpatuhan yang teramati.

Konsep ini menggabungkan dua dimensi:

Dimensi 1 — Kepatuhan: Apakah penyedia jasa mematuhi persyaratan keamanan yang berlaku.

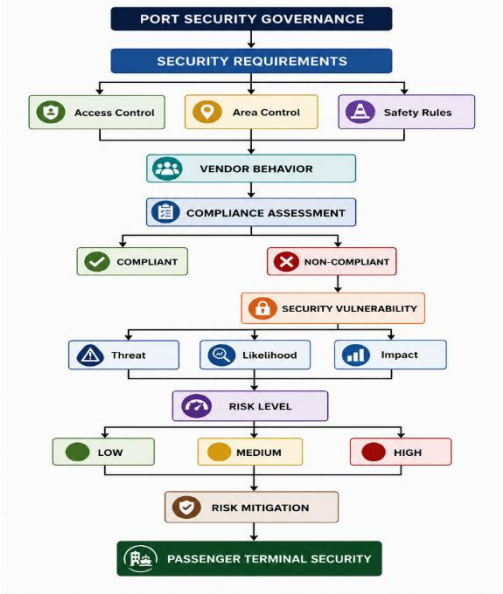
Dimensi 2 — Risiko: Konsekuensi keamanan apa yang mungkin timbul jika persyaratan tersebut tidak dipatuhi.

Dengan demikian konsep dalam penelitian ini adalah:

Penilaian Kepatuhan Penyedia Jasa Berbasis Risiko =

Penilaian Kepatuhan x Penilaian Risiko

Conceptual Framework



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan penilaian berbasis risiko untuk mengkaji kepatuhan pedagang pelabuhan terhadap prosedur keamanan terminal penumpang di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Terminal Penumpang Pelabuhan Bima dari bulan Mei hingga Desember 2025. Subjek penelitian terdiri dari petugas keamanan pelabuhan, staf operasional, dan pedagang yang melakukan kegiatan komersial di dalam kawasan terminal. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, dengan menggunakan triangulasi sumber untuk memperkuat validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Prosedur Keamanan Terminal Penumpang

Temuan menunjukkan bahwa prosedur keamanan terminal penumpang di Pelabuhan Bima secara umum telah diterapkan sesuai dengan prosedur operasional yang ditetapkan oleh pengelola pelabuhan. Sistem keamanan tersebut mencakup pengelolaan akses, pemantauan aktivitas di dalam terminal, koordinasi dengan pihak berwenang terkait, pemeriksaan identitas, pengelolaan arus penumpang, serta patroli keamanan rutin. Namun, penerapan prosedur-prosedur tersebut tidak sama efektifnya di seluruh area terminal.

Adanya prosedur keamanan formal menunjukkan bahwa Pelabuhan Bima telah menetapkan

sistem pengendalian keamanan dasar. Meskipun demikian, temuan menunjukkan bahwa keberadaan prosedur tidak secara otomatis menjamin penerapan yang konsisten di tingkat operasional. Beberapa area masih kurang diawasi, terutama di lokasi-lokasi di mana aktivitas komersial dan pergerakan penumpang terjadi secara bersamaan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi pedagang untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan terminal yang telah ditetapkan.

Temuan ini mendukung argumen bahwa keamanan pelabuhan tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan adanya prosedur atau fasilitas keamanan. Sebaliknya, efektivitas keamanan bergantung pada interaksi antara prosedur, mekanisme pemantauan, perilaku pemangku kepentingan, dan penegakan aturan. Dalam konteks terminal penumpang, interaksi ini sangat penting karena pedagang beroperasi di lingkungan yang sama dengan penumpang, petugas keamanan, dan operasional terminal (Ringsberg & Cole, 2020).

Kepatuhan Pedagang terhadap Persyaratan Keamanan Terminal Penumpang

Tingkat kepatuhan pedagang di Pelabuhan Bima ditemukan bervariasi. Beberapa pedagang mematuhi persyaratan yang berlaku dengan beroperasi di area yang telah ditentukan serta menjaga kebersihan dan ketertiban. Namun, beberapa bentuk ketidakpatuhan juga teridentifikasi. Bentuk-bentuk utama ketidakpatuhan meliputi:

1. Melakukan kegiatan komersial di area terlarang atau yang tidak diizinkan;
2. Menempatkan barang atau dagangan di sepanjang jalur sirkulasi penumpang;
3. Beroperasi tanpa izin resmi; dan
4. Kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan ketertiban di lingkungan terminal.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang tidak dapat diklasifikasikan secara sederhana sebagai sepenuhnya patuh atau tidak patuh. Sebaliknya, kepatuhan merupakan suatu kontinuum yang dipengaruhi oleh jenis persyaratan keamanan, tingkat pemahaman pedagang, serta efektivitas pemantauan dan penegakan aturan.

Masalah kepatuhan yang paling signifikan berkaitan dengan penggunaan ruang terminal dan gangguan terhadap arus pergerakan penumpang. Pedagang yang beroperasi di luar area yang ditentukan atau menempatkan barang di sepanjang jalur pergerakan penumpang dapat menciptakan kondisi yang memengaruhi pergerakan penumpang dan mengurangi efektivitas pengendalian terminal. Perilaku semacam ini sangat penting di terminal penumpang karena penggunaan ruang operasional yang tidak terkendali dapat berkontribusi pada kemacetan dan mempersulit pemantauan keamanan.

Oleh karena itu, temuan ini mendukung pandangan bahwa pedagang harus dianggap sebagai pemangku kepentingan yang relevan dalam sistem keamanan terminal penumpang. Meskipun pedagang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan formal prosedur keamanan, perilaku sehari-hari mereka dapat memengaruhi efektivitas kontrol akses, pengelolaan arus penumpang, ketertiban operasional, dan lingkungan keamanan secara keseluruhan.

Penilaian Berbasis Risiko terhadap Ketidakpatuhan Pemasok

Untuk memperluas analisis melampaui kepatuhan deskriptif, bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang teridentifikasi ditelaah berdasarkan kontribusi potensialnya terhadap kerentanan keamanan. Penilaian ini berfokus pada hubungan antara perilaku yang tidak patuh, kerentanan yang ditimbulkan,

konsekuensi potensial, dan prioritas relatif untuk mitigasi. Tabel 1 menyajikan penilaian kualitatif berbasis risiko yang diperoleh dari pola-pola ketidakpatuhan yang diamati.

Tabel 1. Penilaian Berbasis Risiko Terhadap Ketidakpatuhan Pemasok

Ketidakpatuhan	Potensi Kerentanan	Potensi Konsekuensi	Prioritas Risiko Kualitatif
Beroperasi di area terbatas atau tanpa izin	Melemahnya pengendalian area dan akses	Meningkatnya kesulitan dalam melakukan pemantauan aktivitas dan pengendalian akses	Tinggi
Menempatkan barang di sepanjang jalur sirkulasi penumpang	Terhambatnya pergerakan penumpang	Terjadinya kepadatan dan terganggunya proses evakuasi atau pergerakan dalam keadaan darurat	Tinggi
Beroperasi tanpa otorisasi resmi	Aktivitas komersial yang tidak terkendali	Kesulitan dalam mengidentifikasi dan memantau pelaku kegiatan di dalam terminal	Sedang–Tinggi
Kebersihan dan ketertiban yang tidak memadai	Gangguan operasional dan lingkungan	Menurunnya ketertiban terminal dan berpotensi mengganggu operasional	Sedang

Sumber: Hasil olah data (2026)

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tidak semua bentuk pelanggaran menimbulkan tingkat risiko yang sama. Penempatan barang di sepanjang jalur sirkulasi penumpang merupakan salah satu masalah paling signifikan karena pergerakan penumpang merupakan fungsi operasional kritis di terminal. Sirkulasi yang terhalang tidak hanya dapat mengurangi kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan kerentanan tambahan selama situasi darurat.

Demikian pula, aktivitas komersial di area terlarang dapat melemahkan efektivitas pengendalian area. Ketika pedagang beroperasi di luar lokasi yang telah ditentukan, petugas keamanan mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam membedakan aktivitas komersial yang diizinkan dari aktivitas yang tidak diizinkan. Pelanggaran berulang juga dapat menormalisasi penggunaan area terlarang, yang secara bertahap mengurangi efektivitas pengendalian keamanan yang ada.

Operasi pedagang tanpa izin resmi juga menimbulkan masalah pengendalian. Izin bukan hanya persyaratan administratif; izin tersebut menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi pihak yang diizinkan melakukan aktivitas di dalam terminal. Ketidakhadiran izin yang jelas dapat mempersulit pemantauan dan meningkatkan ketidakpastian terkait identitas serta legitimasi individu yang melakukan aktivitas komersial.

Sebaliknya, kebersihan dan ketertiban yang tidak memadai dinilai sebagai risiko yang relatif moderat karena konsekuensi keamanan langsungnya umumnya tidak segera terasa. Namun demikian, bila digabungkan dengan manajemen ruang yang buruk dan pengawasan yang terbatas, ketidakteraturan lingkungan dapat berkontribusi pada kemerosotan kontrol operasional yang lebih luas di dalam terminal.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pedagang tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai masalah disiplin atau administratif. Perspektif berbasis risiko menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ketidakpatuhan tertentu dapat berkontribusi pada kerentanan keamanan dengan melemahkan efektivitas kontrol akses, manajemen sirkulasi penumpang, pemantauan, dan ketertiban operasional.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pedagang

Temuan tersebut mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pedagang:

1. Sosialisasi dan edukasi yang terbatas mengenai prosedur keamanan;
2. Ketersediaan personel pengawasan yang terbatas;
3. Rendahnya kesadaran akan pentingnya keamanan di kalangan sebagian pedagang; dan
4. Penegakan sanksi yang tidak konsisten.

Kurangnya sosialisasi yang memadai diidentifikasi sebagai faktor penting karena beberapa vendor tidak sepenuhnya memahami batas-batas area komersial yang diizinkan serta implikasi keamanan dari aktivitas mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak boleh secara otomatis ditafsirkan sebagai pelanggaran yang disengaja. Dalam beberapa kasus, pengetahuan yang tidak memadai dan komunikasi prosedur yang terbatas dapat berkontribusi pada ketidakkonsistenan kepatuhan.

Keterbatasan tenaga pengawas juga memengaruhi efektivitas penerapan keamanan. Personel yang tersedia diharuskan memantau area operasional yang luas, sementara aktivitas pedagang berlangsung bersamaan dengan pergerakan penumpang. Pengawasan yang terbatas menciptakan peluang terjadinya pelanggaran, terutama di area yang tidak dipantau secara terus-menerus.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa penegakan aturan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Ketika pelanggaran tidak diikuti dengan tindakan korektif yang konsisten, pedagang memiliki insentif yang lebih sedikit untuk mengubah perilaku mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya menggabungkan pendekatan persuasif, seperti pendidikan dan sosialisasi, dengan mekanisme penegakan yang jelas dan konsisten.

Dari perspektif kepatuhan, temuan ini menunjukkan bahwa perilaku vendor dipengaruhi tidak hanya oleh kemauan individu untuk mematuhi aturan, tetapi juga oleh lingkungan pengendalian yang lebih luas. Kesadaran keamanan, kapasitas pengawasan, komunikasi, dan penegakan hukum secara kolektif memengaruhi sejauh mana prosedur formal diterjemahkan menjadi perilaku aktual.

Fasilitas Keamanan dan Kondisi Pemantauan

Studi ini menemukan bahwa fasilitas pendukung keamanan, termasuk CCTV, pos pengawasan, dan sistem penerangan, tersedia di terminal. Namun, fasilitas-fasilitas ini belum memberikan cakupan yang optimal di seluruh area operasional. Beberapa lokasi masih kurang diawasi, sehingga membuka peluang bagi vendor untuk melakukan aktivitas di luar persyaratan yang ditetapkan. Temuan ini penting karena teknologi keamanan tidak secara otomatis meningkatkan kinerja keamanan kecuali jika diintegrasikan secara efektif dengan mekanisme pemantauan operasional dan respons. Cakupan CCTV, misalnya, paling efektif ketika pengawasan disertai dengan

pemantauan aktif, respons yang tepat waktu, dan prosedur tindak lanjut yang jelas.

Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa tantangan keamanan di Pelabuhan Bima tidak semata-mata terkait dengan ketersediaan infrastruktur. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan hubungan antara infrastruktur, sumber daya manusia, praktik pemantauan, dan penegakan aturan. Kehadiran fasilitas keamanan tanpa cakupan yang memadai atau pemanfaatan operasional yang optimal dapat menciptakan persepsi keamanan yang keliru, sementara kerentanan praktis tetap tidak teratasi.

Pembahasan

Dari Ketidakpatuhan Pemasok hingga Risiko Keamanan Terminal

Temuan-temuan ini memberikan bukti bahwa keamanan terminal penumpang dipengaruhi oleh hubungan antara persyaratan keamanan formal dan perilaku aktual para pemangku kepentingan yang beroperasi di lingkungan terminal. Meskipun pendekatan-pendekatan sebelumnya terhadap keamanan pelabuhan sering kali menekankan pada fasilitas, prosedur, dan tanggung jawab kelembagaan, penelitian ini menunjukkan pentingnya mengkaji dimensi perilaku dalam implementasi keamanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur keamanan di Pelabuhan Bima tidak dapat dianggap tidak efektif. Prosedur dasar, kontrol akses, patroli, dan mekanisme pemantauan sudah ada. Namun, terus berulangnya ketidakpatuhan pedagang menunjukkan adanya kesenjangan antara persyaratan keamanan formal dan praktik yang sebenarnya (IMO, 2002; Hafez et al., 2021).

Kesenjangan ini terutama terlihat dalam hubungan antara aktivitas vendor dan pergerakan penumpang. Penempatan barang di area sirkulasi serta aktivitas komersial di luar lokasi yang ditentukan mungkin tampak sebagai pelanggaran yang relatif kecil jika ditinjau secara individual. Namun, ketika praktik semacam itu terjadi berulang kali, hal tersebut dapat melemahkan prediktabilitas dan keteraturan lingkungan terminal. Dari perspektif risiko, pelanggaran kecil yang berulang dapat menumpuk menjadi kerentanan yang lebih luas.

Temuan ini juga sejalan dengan pandangan yang lebih luas bahwa kepatuhan terhadap keamanan dipengaruhi oleh pengetahuan, sumber daya, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta efektivitas kontrol manajemen. Dalam kasus Pelabuhan Bima, sosialisasi yang terbatas, pengawasan yang tidak memadai, dan penegakan yang tidak konsisten berkontribusi pada kondisi di mana persyaratan keamanan formal tidak selalu tercermin dalam perilaku pedagang sehari-hari (Ringsberg & Cole, 2020).

Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini adalah integrasi kepatuhan vendor dengan penilaian risiko keamanan. Alih-alih hanya menanyakan apakah vendor mematuhi prosedur yang ada, penelitian ini menanyakan bagaimana bentuk-bentuk ketidakpatuhan tertentu dapat berkontribusi terhadap kerentanan keamanan terminal. Hubungan ini dapat diringkas sebagai berikut:

Persyaratan Keamanan → Perilaku Pedagang → Ketidakpatuhan → Kerentanan → Dampak Potensial → Prioritas Risiko → Mitigasi

Temuan menunjukkan bahwa prioritas tertinggi harus diberikan pada ketidakpatuhan yang secara langsung memengaruhi pengendalian area dan sirkulasi penumpang. Masalah-masalah ini

memerlukan intervensi operasional yang lebih kuat karena dapat memengaruhi baik pergerakan penumpang rutin maupun kondisi tanggap darurat.

Prioritas Mitigasi Berbasis Risiko

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa prioritas mitigasi dapat diidentifikasi.

Pertama, pedagang harus diberikan informasi yang lebih jelas mengenai area komersial yang diizinkan, zona terlarang, rute pergerakan penumpang, dan prosedur keamanan yang berlaku. Sosialisasi harus dilakukan secara berkala, bukan hanya pada awal kegiatan pedagang.

Kedua, manajemen pelabuhan harus memperkuat pengendalian area dengan mengidentifikasi secara jelas lokasi pedagang yang ditunjuk dan mencegah aktivitas komersial di zona terlarang atau area operasional. Rambu fisik, penanda batas, dan komunikasi yang jelas mengenai area terlarang dapat mendukung kepatuhan yang lebih konsisten.

Ketiga, mekanisme pengawasan dan penegakan harus diperkuat. Keterbatasan sumber daya personel mungkin memerlukan pendekatan pemantauan yang lebih terarah, terutama selama periode aktivitas penumpang yang tinggi. Pelanggaran berulang juga harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang konsisten.

Keempat, pemanfaatan dan cakupan fasilitas CCTV serta pengawasan harus ditingkatkan. Pemantauan harus memprioritaskan lokasi-lokasi di mana aktivitas pedagang bersinggungan dengan arus lalu lintas penumpang, titik akses, dan area terlarang.

Terakhir, penilaian kepatuhan berkala harus dilaksanakan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang berulang dan mengevaluasi apakah langkah-langkah mitigasi telah menghasilkan perbaikan. Prioritas mitigasi yang direkomendasikan dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Prioritas Mitigasi Berbasis Risiko

Bidang Prioritas	Tindakan yang Direkomendasikan	Peningkatan Keamanan yang Diharapkan
Pengendalian Area	Menetapkan secara jelas area yang diperuntukkan bagi vendor yang berwenang serta zona terbatas	Mengurangi aktivitas yang tidak berwenang
Arus Penumpang	Melarang penempatan barang pada jalur sirkulasi penumpang dan jalur darurat	Meningkatkan kelancaran pergerakan penumpang dan aksesibilitas jalur darurat
Otorisasi Vendor	Memperkuat mekanisme pendaftaran dan identifikasi vendor	Meningkatkan pengendalian terhadap pelaku kegiatan komersial
Kesadaran Keamanan	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi keamanan secara berkala	Meningkatkan pemahaman terhadap prosedur keamanan
Pemantauan	Memperkuat cakupan patroli dan mengoptimalkan pemanfaatan CCTV	Mendeteksi pelanggaran secara lebih dini
Penegakan Aturan	Menerapkan tindakan korektif dan sanksi secara konsisten	Meningkatkan tingkat kepatuhan
Penilaian Berkala	Melaksanakan evaluasi kepatuhan vendor secara rutin	Mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara berkelanjutan

Sumber: Hasil olah data (2026)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keamanan terminal penumpang memerlukan pendekatan terpadu. Kepatuhan pedagang tidak dapat ditingkatkan semata-mata melalui sanksi yang lebih ketat, begitu pula kerentanan keamanan tidak dapat diatasi hanya dengan penambahan infrastruktur. Mitigasi yang efektif memerlukan integrasi antara persyaratan keamanan yang jelas, edukasi pemangku kepentingan, pemantauan yang memadai, penegakan aturan yang konsisten, serta penilaian risiko secara berkala.

Kasus Pelabuhan Bima menunjukkan bahwa penyedia jasa harus diakui sebagai bagian dari ekosistem keamanan terminal penumpang. Aktivitas mereka dapat mendukung ketertiban dan keamanan terminal, atau justru berkontribusi pada kerentanan operasional dan keamanan. Penilaian berbasis risiko menyediakan mekanisme praktis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakpatuhan mana yang memerlukan perhatian manajemen paling besar, serta untuk memprioritaskan langkah-langkah mitigasi sesuai dengan hal tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prosedur keamanan terminal penumpang di Pelabuhan Bima secara umum telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun kepatuhan para pedagang masih tidak konsisten. Beberapa bentuk ketidakpatuhan teridentifikasi, terutama kegiatan komersial yang dilakukan di luar area yang telah ditentukan, penempatan barang di sepanjang jalur sirkulasi penumpang, beroperasi tanpa izin resmi, serta kurangnya perhatian terhadap ketertiban dan kebersihan terminal. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan prosedur keamanan formal tidak secara otomatis menjamin kepatuhan yang konsisten di antara para pemangku kepentingan yang beroperasi di dalam terminal.

Penilaian berbasis risiko menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pedagang tidak boleh dipandang semata-mata sebagai masalah administratif, melainkan sebagai potensi sumber kerentanan keamanan. Ketidakpatuhan yang berkaitan dengan area terlarang dan sirkulasi penumpang memiliki potensi lebih besar untuk memengaruhi pengendalian akses, pergerakan penumpang, efektivitas pemantauan, serta tanggap darurat. Temuan ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang terbatas, pengawasan yang tidak memadai, kesadaran keamanan yang rendah, penegakan yang tidak konsisten, serta pemanfaatan fasilitas keamanan yang kurang optimal turut berkontribusi terhadap berlanjutnya masalah kepatuhan.

Oleh karena itu, studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan manajemen kepatuhan vendor dengan manajemen risiko keamanan pelabuhan. Peningkatan keamanan terminal penumpang memerlukan kombinasi antara pendidikan keamanan secara berkala, penetapan area vendor yang jelas, penguatan pemantauan dan kontrol akses, penegakan yang konsisten, serta optimalisasi fasilitas CCTV dan pengawasan. Penilaian kepatuhan berbasis risiko secara berkala juga direkomendasikan untuk mengidentifikasi pelanggaran berulang dan memprioritaskan tindakan korektif sesuai dengan konsekuensi keamanan potensialnya.

Kontribusi utama penelitian ini adalah integrasi penilaian kepatuhan vendor dan penilaian risiko keamanan dalam konteks terminal penumpang. Pendekatan ini memberikan landasan praktis untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan, mengevaluasi kontribusinya terhadap kerentanan keamanan, memprioritaskan risiko, dan menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperkuat pendekatan ini melalui penilaian risiko kuantitatif, sampel vendor dan personel

keamanan yang lebih besar, serta studi perbandingan di berbagai pelabuhan penumpang di Indonesia untuk menguji generalisasi kerangka kerja kepatuhan vendor berbasis risiko yang diusulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. D. (2024). Risk analysis of port facility security based on the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, *9*(2), 332–339. https://doi.org/10.12962/j25481479.v9i2

Bagasdianto, A., & Basuki, M. (2022). Study penerapan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code pada Pelabuhan Teluk Lamong berbasis security risk assessment. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*.

Djabier, A., Setiawan, H., Syamsiah, S., & Senda, P. J. (2023). Port facility security assessment in Indonesian port. *AIP Conference Proceedings*, *2675*(1), 050001.

Gkika, E. C., Drosos, D., Kargas, A., Komisopoulos, F., & Ntanos, S. (2025). The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code and Port-Industry Stakeholders Satisfaction. In A. Kavoura, V. A. Briciu, & V. A. Briciu (Eds.), *Strategic Innovative Marketing and Tourism* (pp. 783–792). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81962-9_85

Hafez, M. M. A., Elsayeh, M., & Abdelkader, S. (2021). A proposed port security risk assessment approach, with application to a hypothetical port. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, *14*(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/18366503.2021.1909206

Idris, M., Setiyono, M., Muhammad, F., & Trisna, A. P. (2021). Analisa SWOT dalam meningkatkan efektivitas keamanan Pelabuhan Terminal Penumpang Sorong. *JPB: Jurnal Patria Bahari*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.54017/jpb.v1i2.39

International Maritime Organization. (2002). *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*. IMO.

Onwuegbuchunam, D. E., Aponjolosun, M. O., & Oludare, A. A. (2018). ISPS Code's compliance and operational performance in Nigeria seaports: Port users' perspective. *Journal of Shipping and Ocean Engineering*, *8*, 54–62. https://doi.org/10.17265/2159-5879/2018.02.002

Prasetyo, H., & Shulhany, A. (2024). Evaluasi implementasi ISPS Code di Pelabuhan Banten: Studi kasus kunjungan USCG tahun 2019. *Journal Marine Inside*, *6*(2). https://doi.org/10.62391/ejmi.v6i2.99

Rafikah, M. D. (2014). *The impacts of international ship and port facility security (ISPS) code on port users at Port of Tanjung Pelepas* [Master's thesis, Universiti Utara Malaysia].

Ringsberg, A. H., & Cole, S. (2020). Maritime security guidelines: A study of Swedish ports' perceived barriers to compliance. *Maritime Policy & Management*, *47*(3), 388–401. https://doi.org/10.1080/03088839.2020.1711977

Sukandi, A. (2024). Analysis of opportunities and challenges for Subang city within the framework Rebana triangle economic region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, *2*(1), 68–83.

Yang, Z., Ng, A. K. Y., & Wang, J. (2014). A new risk quantification approach in port facility security assessment. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *59*, 72–90. https://doi.org/10.1016/j.tra.2013.10.025

Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 10 Nomor 2, Oktober 2026
ISSN : 2614-2147 (Printed), 2657-1544 (Online)

.